



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunujuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 7.12/UN50/KM/II/2024

TENTANG

PEDOMAN KEGIATAN PENDIDIKAN KARAKTER (PENDIKAR)
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama Universitas Bangka Belitung kepada Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 153/UN50/E/KM/2024 tanggal 12 Februari 2024 Tentang Permohonan Surat Keputusan Rektor Tentang Pedoman Kegiatan Pendidikan Karakter (Pendikar) Tahun 2024 dan untuk menunjang efektivitas dan kelancaran kegiatan Pendidikan Karakter (Pendikar) Universitas Bangka Belitung Tahun 2024, perlu ditetapkan Pedoman Kegiatan Pendidikan Karakter (Pendikar) Universitas Bangka Belitung Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka hal tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

- 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 751);
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 40087/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG PEDOMAN KEGIATAN PENDIDIKAN KARAKTER (PENDIKAR) UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Kegiatan Pendidikan Karakter (Pendikar) Universitas Bangka Belitung Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Kegiatan Pendidikan Karakter (Pendikar) Universitas Bangka Belitung Tahun 2024 menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan Pendikar Universitas Bangka Belitung Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- Keputusan ini untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 12 Februari 2024

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

IBRAHIM
NIP 198104102012121001

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas
Bangka Belitung Tentang
Pedoman Kegiatan Pendidikan
Karakter (Pendikar) Universitas
Bangka Belitung Tahun 2024.
Nomor : 7.12/UN50/KM/II/2024.

**PEDOMAN PENDIDIKAN KARAKTER (PENDIKAR)
TAHUN 2024**



**UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
TAHUN 2024**

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dalam revolusi 5.0 menjadi pemicu perkembangan perubahan struktur sosial masyarakat yang mana era revolusi 5.0 bertumpu pada internet yang diwarnai dengan kecerdasan buatan, rekayasa yang berdampak negatif. Pembangunan nasional mempunyai prioritas yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007) antara lain adalah dalam mewujudkan masyarakat mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan Pancasila (Omeri 2015). Oleh karena itu, perlu adanya pendidikan karakter dalam mengimbangi perkembangan teknologi.

Secara etimologi pendidikan berasal dari kata *educere*. *Educere* memiliki arti melatih ataupun menumbuhkan, sehingga pendidikan adalah proses pembimbingan yang bersifat umum dan spesifik. Pendidikan secara terminologi merupakan menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani dan rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat, disisi lain pendidikan dapat berkaitan dengan bagaimana membentuk karakter manusia sebagaimana yang diinginkan (Tsauri 2015).

Perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan formal yang mencetak manusia intelektual yang mencetak sarjana yang memiliki intelektual yang memiliki karakter yang baik dan mampu menghadapi tantangan global. Oleh karena itu tujuan dari pendidikan perguruan tinggi bukan hanya untuk mengembangkan keilmuan tetapi juga membentuk kepribadian, kemandirian keterampilan sosial dan karakter (Andriyani 2016).

Pendidikan karakter di perguruan tinggi merupakan tahapan pembentukan karakter yang tidak kalahnya pada pembentukan di sekolah dasar dan menengah yang memiliki nilai religius, nasionalis, mandiri, gotong rotong, integritas. Oleh karena itu dengan adanya pendidikan karakter yang ada di perguruan tinggi dapat menggali nilai-nilai yang bersifat akademik seperti kejujuran, percaya diri, apresiasi terhadap kebinekaan, semangat belajar. Prinsip dari pendidikan karakter adalah harus memiliki nilai moral nasional, dilaksanakan secara holistik/ perkembangan fisik, estetika, intelektual dan spiritual, bersifat terintegrasi, partisipatif, kearifan lokal, adil dan inklusif, selaras dengan perkembangan mahasiswa dan terukur.

B. TUJUAN

Tujuan pelaksanaan kegiatan Pendidikan Karakter (PENDIKAR) Universitas Bangka Belitung sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Secara umum tujuan PENDIKAR adalah untuk memberikan pembekalan kepada mahasiswa tahun akademik 2023/2024 agar memiliki karakter intelektual secara rohani dan jasmani yang berdasarkan empat pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika).

2. Tujuan Khusus

- a. menanamkan kesadaran berbangsa, bernegara, bela negara serta kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat sesuai dengan 4 pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika) kepada Mahasiswa/ mahasiswi Universitas Bangka Belitung
- b. membentuk karakter mahasiswa Universitas Bangka Belitung yang mengedepankan sikap intelektual yang mengedepankan kecerdasan berpikir, kedewasaan dalam bertutur kata dan bertindak, anti kekerasan seksual, anti perundungan, anti narkoba, antikorupsi, berbudaya, bermartabat dan inspiratif.
- c. membentuk mahasiswa Universitas Bangka Belitung yang unggul membangun peradaban berlandaskan mental, moral, dan intelektual.

C. MANFAAT

Manfaat pelaksanaan kegiatan Pendidikan Karakter Universitas Bangka Belitung sebagai berikut :

1. Terciptanya potensi afektif mahasiswa sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa
2. Terbentuknya mahasiswa yang memiliki nilai-nilai moral dan etika yang kuat.
3. Terbentuknya Kebiasaan dan perilaku mahasiswa yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya dan karakter bangsa
4. Terbentuknya jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa

5. Terbentuknya lingkungan kehidupan kampus sebagai lingkungan belajar yang aman, kondusif dan penuh kreativitas serta rasa kekeluargaan
6. Terciptanya mahasiswa yang unggul, disiplin, mandiri, kreatif, inovatif dan berfikir kritis

D. DASAR HUKUM

Landasan hukum yang menjadi rujukan untuk pelaksanaan kegiatan Pendidikan Karakter Universitas Bangka Belitung adalah:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

E. KEPESERTAAN

Peserta pelaksanaan kegiatan Pendidikan Karakter Universitas Bangka Belitung terdiri atas :

1. Peserta adalah mahasiswa pada tahun akademik 2023/2024
2. Mahasiswa yang belum lulus atau belum mengikuti kegiatan PENDIKAR

F. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan PENDIKAR dilaksanakan sebanyak minimal 1 kali pada Hari Sabtu yang dihitung untuk 2 kali pertemuan perkuliahan. Adapun waktu pelaksanaan PENDIKAR yang dapat dipilih oleh Dosen Pengampu mata kuliah adalah sebagai berikut:

No	Tanggal Pelaksanaan	Jam
1	17 Februari 2024	08.00 – 16.00 WIB
2	24 Februari 2024	08.00 – 16.00 WIB
3	2 Maret 2024	08.00 – 16.00 WIB
4	9 Maret 2024	08.00 – 16.00 WIB

G. TEMPAT PELAKSANAAN

Tempat pelaksanaan pembelajaran mata kuliah yang diintegrasikan dengan Kegiatan PENDIKAR dapat disesuaikan dengan bahan kajian dan pengalaman pembelajaran yang termuat dalam RPS.

H. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan Pendidikan Karakter Universitas Bangka Belitung dilakukan dengan cara:

1. Pelaksanaan Kegiatan PENDIKAR dilaksanakan secara tatap muka
2. Kegiatan PENDIKAR dilakukan dengan mengintegrasikan pada mata kuliah MKWU yaitu:
 - a. Agama
 - b. Pancasila
 - c. Kewarganegaraan
 - d. Bahasa Indonesia
 - e. UBB dan Keunggulan Peradaban
3. Kegiatan PENDIKAR menggunakan pendekatan *Problem Based Learning* dengan metode pembelajaran berupa *Team Based Project* atau *Cased Method*.
4. Kegiatan PENDIKAR dapat dilakukan oleh Dosen secara mandiri ataupun diorientasikan menggunakan pendekatan terintegrasi antar mata kuliah
5. Pelaksanaan PENDIKAR dapat dibantu oleh Panitia TIM Kegiatan PENDIKAR.

I. MATERI

Secara umum materi kegiatan PENDIKAR terdiri dari:

No	Materi
1	Bela Negara
2	Etika dan Integritas Kemahasiswaan
3	Pencegahan & Penanganan Kekerasan Seksual
4	Nilai-Nilai KeUBBan
5	Moderasi Beragama dan Multikultural

J. JADWAL KEGIATAN

Jadwal kegiatan dapat disusun oleh dosen pengampu mata kuliah atau berkolaborasi dengan dosen pengampu mata kuliah yang lain yang juga melaksanakan PENDIKAR.

K. PROSEDUR PELAKSANAAN PENDIKAR

Prosedur pelaksanaan kegiatan PENDIKAR meliputi:

1. Dosen MKWU yang melaksanakan kegiatan PENDIKAR wajib menyampaikan Kegiatan PENDIKAR di awal pertemuan perkuliahan bersamaan dengan penyampaian RPS dan kontrak perkuliahan
2. Dosen bersama mahasiswa diawal perkuliahan menyepakati waktu pelaksanaan kegiatan PENDIKAR yang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan
3. Dosen MKWU menyampaikan rencana kegiatan PENDIKAR paling lambat 1 minggu sebelum kegiatan ke tim Panitia PENDIKAR.
4. Dosen menyampaikan laporan kegiatan PENDIKAR paling lambat 2 Minggu setelah kegiatan PENDIKAR ke tim Panitia PENDIKAR

L. PENUGASAN

Mahasiswa secara kelompok membuat video edukasi dengan durasi maksimal 2 menit yang diunggah pada sosial media dengan hastag #PENDIKARUBB. Adapun tema video edukasi yang dapat dipilih sebagai berikut:

1. Bela Negara
2. Disiplin Mahasiswa (Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2021)

3. Pencegahan & Penanganan Kekerasan Seksual (Peraturan Rektor No 19 Tahun 2021)
4. Nilai-Nilai KeUBBan
5. Moderasi Beragama dan Multikultural

M. PENILAIAN

Penilaian Kegiatan PENDIKAR, tidak bagian dari penilaian mata kuliah. Adapun Poin penilaian kegiatan PENDIKAR meliputi:

No	Indikator	Nilai	Kategori
1	Kehadiran	100%	Pagi dan Siang
2	Kuis	60	Minimal
3	MMI	80	Sesuai Rubrik MMI

N. TATA TERTIB

Tata tertib Kegiatan PENDIKAR meliputi:

1. Mengikuti seluruh rangkaian kegiatan
2. Datang 30 menit sebelum acara dimulai
3. Wajib menjaga nilai, norma dan etika selama mengikuti kegiatan
4. Tidak melakukan tindakan asusila, kekerasan, dan pornografi/pornoaksi selama kegiatan berlangsung
5. Peserta menggunakan baju berkerah dan celana panjang berbahan dasar untuk laki- laki, dan bagi perempuan menggunakan baju berkerah serta celana/rok panjang.

O. KELULUSAN

Peserta PENDIKAR dinyatakan lulus apabila:

1. Kehadiran PENDIKAR 100%
2. Memenuhi nilai minimal kuis
3. Memenuhi nilai minimal MMI

Kelulusan peserta PENDIKAR ditandai dengan pemberian **e-sertifikat Kelulusan**

P. UNSUR PELAKSANA PENDIKAR

Kegiatan ini diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab Pimpinan Perguruan Tinggi dengan dibantu unsur dosen dan tenaga kependidikan. Penyelenggaraan kegiatan berada di bawa Pimpinan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan serta bertanggung jawab

langsung kepada Rektor Universitas Bangka Belitung yang disahkan dengan Surat Keputusan Rektor. Unsur Kegiatan PENDIKAR meliputi:

1. Dosen MKWU

Dosen MKWU adalah dosen yang mengampu mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan UBB dan Keunggulan Peradaban yang melaksanakan kegiatan PENDIKAR.

2. Panitia PENDIKAR

Panitia PENDIKAR adalah tim yang membantu proses pelaksanaan kegiatan PENDIKAR yang dapat berasal dari Dosen dan tenaga kependidikan.

Q. TUGAS DOSEN MKWU

Tugas Dosen MKWU pada kegiatan Pendidikan Karakter (PENDIKAR) Universitas Bangka Belitung sebagai berikut :

1. Bertanggungjawab pada saat pelaksanaan kegiatan PENDIKAR pada kelas MKWU yang diampunya
2. Membuat rencana kegiatan PENDIKAR yang terintegrasi pada RPS MKWU
3. Memberikan penilaian kepada peserta kegiatan PENDIKAR sesuai dengan indikator penilaian
4. Memberikan rekomendasi kelulusan peserta kegiatan PENDIKAR kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melalui Ketua Panitia PENDIKAR

R. TUGAS PANITIA PENDIKAR

Tugas Panitia pada kegiatan Pendidikan Karakter (PENDIKAR) Universitas Bangka Belitung sebagai berikut :

1. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PENDIKAR yang diajukan oleh dosen MKWU
2. Membantu dosen MKWU mendampingi peserta PENDIKAR selama pelaksanaan kegiatan PENDIKAR
3. Memberikan masukan atau rekomendasi penilaian peserta PENDIKAR kepada dosen MKWU

S. PENUTUP

Demikianlah pedoman kegiatan ini disusun sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan PENDIKAR Tahun 2024.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 12 Februari 2024

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

IBRAHIM
NIP 198104102012121001

LAMPIRAN

NAMETAG

FAKULTAS SAINS DAN TEKNIK

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

“PENDIKAR”

PENDIDIKAN KARAKTER

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG 2024

Pas Foto
3x4

P E S E R T A

Nama :

Fakultas :

Kelas :

NAMETAG
FAKULTAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

“PENDIKAR”

PENDIDIKAN KARAKTER

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG 2024

Pas Foto
3x4

P E S E R T A

Nama :

Fakultas :

Kelas :

NAMETAG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

“PENDIKAR”

PENDIDIKAN KARAKTER

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG 2024

Pas Foto
3x4

P E S E R T A

Nama :

Fakultas :

Kelas :

NAMETAG
FAKULTAS HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

“PENDIKAR”

PENDIDIKAN KARAKTER

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG 2024

Pas Foto
3x4

P E S E R T A

Nama

:

Fakultas

:

Kelas

:

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

"PENDIKAR"

PENDIDIKAN KARAKTER

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG 2024

Pas Foto
3x4

P E S E R T A

Nama :

Fakultas :

Kelas :

NAMETAG
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

“PENDIKAR”

PENDIDIKAN KARAKTER

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG 2024

Pas Foto
3x4

PESERTA

Nama :

Fakultas :

Kelas :

